



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIMMY ANDREE Alias KIWIR Bin EDI HARIANTO**  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tanggal lahir : 29/05 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Perang Alas Lukluk Desa Lukluk  
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung (Sesuai  
KTP) Desa Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan  
Tajinan Kabupaten Malang (tempat tinggal)  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:  
Penangkapan sejak tanggal 27 september 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Ariesta Silvia Nanda, S.H.,**

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adovokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Marjinal) yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 20 Februari 2023k.;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIMMY ANDREE Alias KIWIR Bin EDI HARIANTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMY ANDREE Alias KIWIR Bin EDI HARIANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,38 koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
    - Poket A dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
    - Poket B dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
    - Poket C dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  2. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip;
  3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  4. 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu;
  5. 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah isolasi plastik transparan;
7. 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT;
9. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard: 085854448291

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa JIMMY ANDREE Alias KIWIR Bin EDI HARIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, kapok dan yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa JIMMY ANDREE Alias KIWIR Bin EDI HARIANTO pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu sekitar itu, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kepanjen tempat terdakwa diketemukan atau ditahan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh SANDI alias SIBON (DPO) melalui

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

WhatsApp menawarkan pekerjaan yaitu meranjau barang berupa sabu dengan upah per titik/lokasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa menerima permintaan tersebut. SANDI alias SIBON (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa nantinya barang berupa sabu diranjau di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang. Sekira jam 20.30 Wib, terdakwa tiba di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, disana terdakwa sempat menunggu SANDI alias SIBON (DPO) untuk mengirimkan map/peta ranjauan barang berupa sabu. Beberapa menit kemudian map/peta ranjauan dikirim oleh SANDI alias SIBON (DPO) kepada terdakwa melalui WhatsApp. Setibanya dilokasi sesuai peta/map ranjauan tersebut, terdakwa turun dari kendaraan dan mengambil bungkus rokok yang berisi sabu sesuai foto yang dikirimkan oleh SANDI alias SIBON (DPO). Setelah terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok tersebut, kemudian terdakwa buka isinya dan terdakwa ketahui berisi bungkus plastik yang berisi sabu. Bungkus rokok tersebut terdakwa buang dilokasi ranjauan, terdakwa hanya mengambil isinya saja yaitu berupa sabu yang dikemas dalam plastik. Selanjutnya terdakwa menuju ke kendaraan sambil membawa bungkus plastik berisi sabu, kemudian menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah, terdakwa melaporkan kepada SANDI alias SIBON (DPO) bahwa barang berupa sabu berhasil terdakwa ambil dan SANDI alias SIBON (DPO) menyuruh terdakwa untuk menimbang dan memecah/menyisihkan barang berupa sabu kedalam plastik klip dengan ukuran tertentu. Kemudian bungkus plastik tersebut terdakwa buka dan berisi 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip, dan terdakwa timbang menggunakan timbangan digital dengan hasil 1,05 Gram. Selanjutnya terdakwa memecah/menyisihkan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip menggunakan skrop yang terbuat dari plastik dan beberapa plastik klip dan terdakwa berhasil memecah menjadi 7 (tujuh) poket sabu didalam plastik klip, Selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari SANDI alias SIBON (DPO) untuk meranjau di beberapa lokasi. Barang berupa sabu yang berhasil terdakwa ranjau sesuai perintah SANDI alias SIBON (DPO) sebanyak 4 (empat) poket sabu di hari dan lokasi yang berbeda (Pada hari Kamis, 15 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Jum'at, 16 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan alamat Kalimeri Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Sabtu, 17 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan alamat Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Sabtu, 17 September 2022

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan alamat Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa di Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh saksi LUTHFI FERRY D, saksi ANDIK SUNANDAR, saksi ADI AGIL PUTRA M, bersama satu tim polisi lainnya di Sat Resnarkoba Polres Malang dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu didalam plastik klip sisa dari yang sudah terdakwa ranjau dengan berat bersih 0,38 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti) ditemukan didalam laci meja di kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang, 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi plastik transparan, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT berada di gantungan kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang. 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard : 085854448291 ditemukan diatas kasur.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 09603/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 20120/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,003 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 20121/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine  $\pm$  10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

**Kedua :**

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JIMMY ANDREE Alias KIWIR Bin EDI HARIANTO pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu sekitar itu, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh SANDI alias SIBON (DPO) melalui WhatsApp menawarkan pekerjaan yaitu meranjau barang berupa sabu dengan upah per titik/lokasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa menerima permintaan tersebut. SANDI alias SIBON (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa nantinya barang berupa sabu diranjau di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang. Sekira jam 20.30 Wib, terdakwa tiba di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, disana terdakwa sempat menunggu SANDI alias SIBON (DPO) untuk mengirimkan map/peta ranjauan barang berupa sabu. Beberapa menit kemudian map/peta ranjauan dikirim oleh SANDI alias SIBON (DPO) kepada terdakwa melalui WhatsApp. Setibanya dilokasi sesuai peta/map ranjauan tersebut, terdakwa turun dari kendaraan dan mengambil bungkus rokok yang berisi sabu sesuai foto yang dikirimkan oleh SANDI alias SIBON (DPO). Setelah terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok tersebut, kemudian terdakwa buka isinya dan terdakwa ketahui berisi bungkus plastik yang berisi sabu. Bungkus rokok tersebut terdakwa buang dilokasi ranjauan, terdakwa hanya mengambil isinya saja yaitu berupa sabu yang dikemas dalam plastik. Selanjutnya terdakwa menuju ke kendaraan sambil membawa bungkus plastik berisi sabu, kemudian menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah, terdakwa melaporkan kepada SANDI alias SIBON (DPO) bahwa barang berupa sabu berhasil terdakwa ambil dan SANDI alias SIBON (DPO) menyuruh terdakwa untuk menimbang dan memecah/menyisihkan barang berupa sabu kedalam plastik klip dengan ukuran tertentu. Kemudian bungkus plastik tersebut terdakwa buka dan berisi 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip, dan terdakwa timbang menggunakan timbangan digital dengan hasil 1,05 Gram. Selanjutnya terdakwa memecah/menyisihkan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan skrop yang terbuat dari plastik dan beberapa plastik klip dan terdakwa berhasil memecah menjadi 7 (tujuh) poket sabu didalam plastik klip, Selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari SANDI alias SIBON (DPO) untuk meranjau di beberapa lokasi. Barang berupa sabu yang berhasil terdakwa ranjau sesuai perintah SANDI alias SIBON (DPO) sebanyak 4 (empat) poket sabu di hari dan lokasi yang berbeda (Pada hari Kamis, 15 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Jum'at, 16 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan alamat Kalimeri Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Sabtu, 17 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan alamat Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Sabtu, 17 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan alamat Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa di Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh saksi LUTHFI FERRY D, saksi ANDIK SUNANDAR, saksi ADI AGIL PUTRA M, bersama satu tim polisi lainnya di Sat Resnarkoba Polres Malang dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu didalam plastik klip sisa dari yang sudah terdakwa ranjau dengan berat bersih 0,38 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti) ditemukan didalam laci meja di kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang, 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi plastik transparan, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT berada di gantungan kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang. 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard : 085854448291 ditemukan diatas kasur.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 09603/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 20120/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan 20121/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine  $\pm$  10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ANDIK SUNANDAR, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam kasus terdakwa yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira jam 06.00 Wib di rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Adi Agil Putra dan team lainnya ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat kalau ada seseorang yang mencurigakan telah melakukan ranjau kemudian saksi bersama team saksi mendatangi tempat kejadian melakukan penyelidikan dan dari laporan informan mengatakan benar terdakwa telah mengambil ranjauan dan sekarang sedang menuju rumahnya dengan membawa barang ranjauan tersebut kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa dan dirumah terdakwa saksi beserta team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang membagi-bagi barang hasil ranjauannya tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang disita dari terdakwa adalah 3 (tiga) poket sabu didalam plastik klip ditemukan didalam laci

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja di kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang, 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi plastik transparan, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT berada di gantungan kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang. 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard : 085854448291 ditemukan diatas kasur rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut adalah hasil ranjauan yang nantinya akan di ranjau kembali oleh terdakwa disuatu tempat ;
- Bahwa menurut terdakwa ia melakukan ranjauan tersebut atas perintah seseorang bernama SANDI alias SIBON (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia melakukan ranjauan tersebut memperoleh upah dari SANDI alias SIBON (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. ADI AGIL PUTRA M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam kasus terdakwa yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira jam 06.00 Wib di rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Andik Sunandar dan team lainnya ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat kalau ada seseorang yang mencurigakan telah melakukan ranjau kemudian saksi

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama team saksi mendatangi tempat kejadian melakukan penyelidikan dan dari laporan informan mengatakan benar terdakwa telah mengambil ranjauan dan sekarang sedang menuju rumahnya dengan membawa barang ranjauan tersebut kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa saksi beserta team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang membagi-bagi barang hasil ranjauannya tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang disita dari terdakwa adalah 3 (tiga) poket sabu didalam plastik klip ditemukan didalam laci meja di kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang, 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi plastik transparan, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT berada di gantungan kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang. 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard : 085854448291 ditemukan diatas kasur rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut adalah hasil ranjauan yang nantinya akan di ranjau kembali oleh terdakwa disuatu tempat ;
- Bahwa menurut terdakwa ia melakukan ranjauan tersebut atas perintah seseorang bernama SANDI alias SIBON (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia melakukan ranjauan tersebut memperoleh upah dari SANDI alias SIBON (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira jam 06.00 Wib di rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec.

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajinan Kab. Malang ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan ranjauan barang berupa sabu yang dikirim secara ranjau dan kemudian diambil oleh terdakwa dan nantinya sabu tersebut diranjau lagi oleh terdakwa sesuai perintah;
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa adalah seseorang yang bernama SANDI alias SIBON (DPO) ;
- Bahwa saat penangkapan telah di geledah rumah terdakwa ndan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu, 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi plastik transparan, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT, 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard : 085854448291 ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa dari hasil meranjau tersebut terdakwa di beri imbalan atau upah dari seseorang bernama SANDI alias SIBON (DPO) ;
- Bahwa upah yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap berhasil memasang sabu secara ranjau.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil melakukan ranjau kembali karena keburu ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah dari hasil meranjau ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan menyebarkan secara ranjau sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti kepersidangan, berupa:

1. 3 (tiga) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,38 koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
  - Poket A dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - Poket B dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - Poket C dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah isolasi plastik transparan;
7. 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT;

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard: 085854448291

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa:

Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 09603/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 20120/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 20121/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine  $\pm 10$  ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh SANDI alias SIBON (DPO) melalui WhatsApp menawarkan pekerjaan yaitu meranjau barang berupa sabu ;
- Bahwa terdakwa menerima permintaan tersebut dan SANDI alias SIBON (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa nantinya barang berupa sabu diranjau di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang. Sekira jam 20.30 Wib, terdakwa tiba di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, disana terdakwa sempat menunggu SANDI alias SIBON (DPO) untuk mengirimkan map/peta ranjauan barang berupa sabu. Beberapa menit kemudian map/peta ranjauan dikirim oleh SANDI alias SIBON (DPO) kepada terdakwa melalui WhatsApp.
- Bahwa dengan upah per titik/lokasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan
- Bahwa setibanya dilokasi sesuai peta/map ranjauan tersebut, terdakwa turun dari kendaraan dan mengambil bungkusan rokok yang berisi sabu sesuai foto yang dikirimkan oleh SANDI alias SIBON (DPO). Setelah terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka isinya dan terdakwa ketahui berisi bungkus plastik yang berisi sabu. Bungkus rokok tersebut terdakwa buang dilokasi ranjauan, terdakwa hanya mengambil isinya saja yaitu berupa sabu yang dikemas dalam plastik. Selanjutnya terdakwa menuju ke kendaraan sambil membawa bungkus plastik berisi sabu, kemudian menuju ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa melaporkan kepada SANDI alias SIBON (DPO) bahwa barang berupa sabu berhasil terdakwa ambil dan SANDI alias SIBON (DPO) menyuruh terdakwa untuk menimbang dan memecah/menyisihkan barang berupa sabu kedalam plastik klip dengan ukuran tertentu.
- Bahwa sabu-sabu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital dengan hasil 1,05 Gram. Selanjutnya terdakwa memecah/menyisihkan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip menggunakan skrop yang terbuat dari plastik dan beberapa plastik klip dan terdakwa berhasil memecah menjadi 7 (tujuh) poket sabu didalam plastik klip;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari SANDI alias SIBON (DPO) untuk meranjau di beberapa lokasi yang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” di sini adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan memperhatikan rumusan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah terdakwa JIMMY ANDREE Alias KIWIR Bin EDI HARIANTO yang didalam persidangan perkara ini telah kami ajukan selaku terdakwa dan terdakwa adalah pelaku yang diketahui telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan jenis shabu-shabu sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan nyata-nyata telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak ternyata termasuk dalam ketentuan sebagaimana pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, unsur “Setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik yang melawan hukum formil, juga tercela oleh masyarakat atau melanggar norma lain (Yurisprudensi No. 275K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983) sehingga dalam teori hukum pidana pengertian secara tanpa hak, sering dirumuskan dengan kata-kata :

- Tanpa ijin (pasal 303, 372, 496 KUHP).
- Melampaui wewenang (pasal 430 KUHP dll).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan masing-masing saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh SANDI alias SIBON (DPO) melalui WhatsApp menawarkan pekerjaan yaitu meranjau barang berupa sabu dengan upah per titik/lokasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), dan terdakwa menerima permintaan tersebut. SANDI alias SIBON (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa nantinya barang berupa sabu diranjau di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang. Sekira jam 20.30 Wib, terdakwa tiba di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, disana terdakwa sempat menunggu SANDI alias SIBON (DPO) untuk mengirimkan map/peta ranjauan barang berupa sabu. Beberapa menit kemudian map/peta ranjauan dikirim oleh SANDI alias SIBON (DPO) kepada terdakwa melalui WhatsApp. Setibanya dilokasi sesuai peta/map ranjauan tersebut, terdakwa turun dari kendaraan dan mengambil bungkus rokok yang berisi sabu sesuai foto yang dikirimkan oleh SANDI alias SIBON (DPO). Setelah terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok tersebut, kemudian terdakwa buka isinya dan terdakwa ketahui berisi bungkus plastik yang berisi sabu. Bungkus rokok tersebut terdakwa buang dilokasi ranjauan, terdakwa hanya mengambil isinya saja yaitu berupa sabu yang dikemas dalam plastik. Selanjutnya terdakwa menuju ke kendaraan sambil membawa bungkus plastik berisi sabu, kemudian menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah, terdakwa melaporkan kepada SANDI alias SIBON (DPO) bahwa barang berupa sabu berhasil terdakwa ambil dan SANDI alias SIBON (DPO) menyuruh terdakwa untuk menimbang dan memecah/menyisihkan barang berupa sabu kedalam plastik klip dengan ukuran tertentu. Kemudian bungkus plastik tersebut terdakwa buka dan berisi 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip, dan terdakwa timbang menggunakan timbangan digital dengan hasil 1,05 Gram. Selanjutnya terdakwa memecah/menyisihkan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip menggunakan skrop yang terbuat dari plastik dan beberapa plastik klip dan terdakwa berhasil memecah menjadi 7 (tujuh) poket sabu didalam plastik klip, Selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari SANDI alias SIBON (DPO) untuk meranjau di beberapa lokasi. Barang berupa sabu yang berhasil terdakwa ranjau sesuai perintah SANDI alias SIBON (DPO) sebanyak 4 (empat) poket sabu di hari dan lokasi yang berbeda (Pada hari Kamis, 15 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Jum'at, 16 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan alamat Kalimeri Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Sabtu, 17 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan alamat Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Sabtu, 17 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan alamat Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang).

Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa di Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dilakukan pengeledahan dan penyitaan oleh saksi LUTHFI FERRY D, saksi ANDIK SUNANDAR, saksi ADI AGIL PUTRA M, bersama satu tim polisi lainnya di Sat Resnarkoba Polres Malang dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu didalam plastik klip sisa dari yang sudah terdakwa ranjau dengan berat bersih 0,38 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti) ditemukan didalam laci meja di kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang, 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi plastik transparan, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT berada di gantungan kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang. 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard : 085854448291 ditemukan diatas kasur.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 09603/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 20120/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 20121/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa persidangan dan keterangan terdakwa JIMMY ANDREE Alias KIWIR Bin EDI HARIANTO sendiri dihubungkan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh SANDI alias SIBON (DPO) melalui WhatsApp menawarkan pekerjaan yaitu meranjau barang berupa sabu dengan upah per titik/lokasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa menerima permintaan tersebut. SANDI alias SIBON (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa nantinya barang berupa sabu diranjau di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang. Sekira jam 20.30 Wib, terdakwa tiba di daerah Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, disana terdakwa sempat menunggu SANDI alias SIBON (DPO) untuk mengirimkan map/peta ranjauan barang berupa sabu. Beberapa menit kemudian map/peta ranjauan dikirim oleh SANDI alias SIBON (DPO) kepada terdakwa melalui WhatsApp. Setibanya dilokasi sesuai peta/map ranjauan tersebut, terdakwa turun dari kendaraan dan mengambil bungkus rokok yang berisi sabu sesuai foto yang dikirimkan oleh SANDI alias SIBON (DPO). Setelah terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok tersebut, kemudian terdakwa buka isinya dan terdakwa ketahui berisi bungkus plastik yang berisi sabu. Bungkus rokok tersebut terdakwa buang dilokasi ranjauan, terdakwa hanya mengambil isinya saja yaitu berupa sabu yang dikemas dalam plastik. Selanjutnya terdakwa menuju ke kendaraan sambil membawa bungkus plastik berisi sabu, kemudian menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah, terdakwa melaporkan kepada SANDI alias SIBON (DPO) bahwa barang berupa sabu berhasil terdakwa ambil dan SANDI alias SIBON (DPO) menyuruh terdakwa untuk menimbang dan memecah/menyisihkan barang berupa sabu kedalam plastik klip dengan ukuran tertentu. Kemudian bungkus plastik tersebut

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- terdakwa buka dan berisi 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip, dan terdakwa timbang menggunakan timbangan digital dengan hasil 1,05 Gram. Selanjutnya terdakwa memecah/menyisihkan 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip menggunakan skrop yang terbuat dari plastik dan beberapa plastik klip dan terdakwa berhasil memecah menjadi 7 (tujuh) poket sabu didalam plastik klip, Selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari SANDI alias SIBON (DPO) untuk meranjau di beberapa lokasi. Barang berupa sabu yang berhasil terdakwa ranjau sesuai perintah SANDI alias SIBON (DPO) sebanyak 4 (empat) poket sabu di hari dan lokasi yang berbeda (Pada hari Kamis, 15 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Jum'at, 16 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan alamat Kalimeri Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Sabtu, 17 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan alamat Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang, Pada hari Sabtu, 17 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan alamat Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa di Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh saksi LUTHFI FERRY D, saksi ANDIK SUNANDAR, saksi ADI AGIL PUTRA M, bersama satu tim polisi lainnya di Sat Resnarkoba Polres Malang dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu didalam plastik klip sisa dari yang sudah terdakwa ranjau dengan berat bersih 0,38 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti) ditemukan didalam laci meja di kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang, 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi plastik transparan, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT berada di gantungan kamar rumah alamat Ds. Tangkilsari Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tajinan Kab. Malang. 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu ditemukan diatas lemari, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan diatas meja, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard : 085854448291 ditemukan diatas kasur.
  - Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 09603/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 20120/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 20121/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

- Bahwa terdakwa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” jenis Shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek keadilan, khususnya keadilan bagi negara dan masyarakat, serta bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan peredaran narkotika tidak lepas dari adanya permintaan (*demand*) yang menyebabkan hingga sampai saat ini narkotika terus beredar, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Maka sebagai salah satu cara untuk menghentikannya perlu dijatuhkan pidana yang membuat jera bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana narkotika. Sehingga menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, adalah sudah adil dan tepat untuk mencapai segala tujuan pemidanaan.;

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 3 (tiga) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,38 koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
  - Poket A dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - Poket B dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - Poket C dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah isolasi plastik transparan;
7. 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang terlarang dan barang terkait dengan barang itu, serta tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard: 085854448291;

Yang disita dari Terdakwa yang merupakan alat komunikasi yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkoba atau barang yang terkait langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta barang tersebut menurut Majelis Hakim memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka selanjutnya barang tersebut harus dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY ANDREE Alias KIWIR Bin EDI HARIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**, serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,38 koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
      - Poket A dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
      - Poket B dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
      - Poket C dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
    - 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
    - 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu;
    - 1 (satu) buah pipet kaca;
    - 1 (satu) buah isolasi plastik transparan;
    - 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam;
    - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk JANGSPORT;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A12 warna hitam nomor simcard: 085854448291

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami **Asma Fandun, SH** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyarta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 April 2023** juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Norhayanti Yetmi, S.H.M.Hum**, PaniteraH Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Christian Gunawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.,**

**Asma Fandun, S.H.,**

**Rakhmat Rusmin Widyarta, S.H.,**

Panitera Pengganti

**Sri Norhayanti Yetmi, S.H.M.Hum**

Halaman 22 dari 22 hal Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)